



## **NOTA KESEPAHAMAN**

## ANTARA

## KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 04/MoU/HK.220/M/04/2024 NOMOR: NK/20/IV/2024

## TENTANG

## SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI PADA PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan April, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- ANDI AMRAN SULAIMAN, selaku MENTERI PERTANIAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Harsono R.M. Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si., selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/Polri Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK ....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 08/MOU/HK.220/M/11/2021 dan Nomor: NK/40/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pendampingan dalam Pemeliharaan Keamanaan pada Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk memperbarui Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

- 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
- 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 118);
- 20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Iklim Ekstrim;
- 21. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971); dan
- 22. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pembaruan kerja sama dalam rangka Sinergisitas Tugas dan Fungsi pada Pembangunan Pertanian, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### BABI

## MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan strategis.

#### BAB II

## **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. dukungan satuan tugas pangan Polri dalam pembangunan pertanian;
- d. penegakan hukum;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. pemanfaatan prasarana dan/atau sarana.

## BAB III

## PELAKSANAAN

## Bagian Kesatu Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

- (1) PARA PIHAK sepakat bekerja sama di bidang pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis, baik melalui media elektronik maupun non elektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi yang dipertukarkan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

# Bagian Kedua Bantuan Pengamanan

#### Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan pada pelaksanaan pembangunan pertanian kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup dari PIHAK KEDUA pada pelaksanaan pembangunan pertanian.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk pendampingan, pengawalan, penjagaan dan patroli serta pembinaan masyarakat di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (4) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

# Bagian Ketiga Dukungan Satuan Tugas Pangan Polri dalam Pembangunan Pertanian

## Pasal 5

Dukungan satuan tugas pangan Polri dalam pembangunan pertanian diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring, koordinasi dan merumuskan solusi dalam menjamin ketersediaan pangan.

# Bagian Keempat Penegakan Hukum

## Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA berkoordinasi atau melaporkan kepada PIHAK KEDUA adanya dugaan tindak pidana di bidang pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA menindaklanjuti laporan adanya dugaan tindak pidana di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK PERTAMA mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan PIHAK KEDUA.

Bagian .....

# Bagian Kelima Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

# Paragraf 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

## Pasal 7

- (1) PARA PIHAK sepakat bekerja sama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada pembangunan pertanian.
- (2) Peningkatkan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, penyuluhan, kelompok diskusi terpumpun termasuk peningkatan kemampuan, wawasan dan kompetensi serta sertifikasi dan/atau kegiatan lain yang disepakati.

# Paragraf 2 Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

## Pasal 8

PARA PIHAK sepakat bekerja sama di bidang pemanfaatan sumber daya manusia dalam bentuk narasumber, tenaga ahli, keterangan ahli, pendampingan, penugasan khusus dan kegiatan lain yang disepakati.

# Bagian Keenam Pemanfaatan Prasarana dan/atau Sarana

- (1) PARA PIHAK sepakat bekerja sama di bidang pemanfaatan prasarana dan/atau sarana yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam rangka mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan/atau sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis melalui media elektronik maupun non elektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

## SOSIALISASI

## Pasal 10

- (1) PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
  - a. Aparatur Sipil Negara dari PIHAK PERTAMA;
  - b. pegawai negeri pada Polri dari PIHAK KEDUA; dan
  - c. pemangku kepentingan.

## BAB V

## **PENANGGUNG JAWAB**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat penanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu:
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk pimpinan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; dan
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi.

#### BAB VI

## TINDAK LANJUT

## Pasal 12

- (1) PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pimpinan Satuan Kerja yang berada di bawah PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan Kapolda, Kapolres, Kapolsek dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

## **BAB VII**

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

## Pasal 13

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII

## BIAYA

## Pasal 14

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB .....

#### BAB IX

## KETENTUAN LAIN

## Bagian Kesatu Adendum

## Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

## Pasal 16

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

# Bagian Ketiga Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

- (1) Pada saat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman Nomor: 08/MOU/HK.220/M/11/2021 dan Nomor: NK/40/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pendampingan dalam Pemeliharaan Keamanan pada Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian, dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor: 08/MOU/HK.220/M/11/2021 dan Nomor: NK/40/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pendampingan dalam Pemeliharaan Keamanan pada Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.

#### BAB XI

## PENUTUP

## Pasal 19

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PEPIPIAK PERTAMA,

TIERAL

29123ALX126090911

ANDLAMRAN SULAIMAN

AK KEDUA,

JENDERAL POLISI

#### BAB X

## **KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 18

- (1) Pada saat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman Nomor: 08/MOU/HK.220/M/11/2021 dan Nomor: NK/40/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pendampingan dalam Pemeliharaan Keamanan pada Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian, dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor: 08/MOU/HK.220/M/11/2021 dan Nomor: NK/40/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pendampingan dalam Pemeliharaan Keamanan pada Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.

#### BAB XI

## PENUTUP

## Pasal 19

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.